

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek esensial dalam kehidupan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan bukan sekadar bebas dari penyakit atau kelemahan, melainkan sebagai kondisi sejahtera secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan sosial (WHO, 1948). Pemahaman ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, yang mengakui kesehatan sebagai hak dasar setiap warga dan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang produktif dan berkualitas (Kemenkes RI, 2019). Dengan tercapainya derajat kesehatan yang baik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara signifikan (Marmot, 2005). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan memperkuat dan memperluas dasar hukum bagi berbagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pembangunan kesehatan masyarakat yang ditopang oleh sumber daya kesehatan dan pengelolaan yang mengedepankan prinsip kesejahteraan, keadilan, tanpa diskriminasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Seluruh prinsip ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat layanan kesehatan yang berkualitas, serta menjamin kehidupan yang sehat dan produktif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, hingga proses pemulihan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang memadai (Kemenkes RI, 2020). Fasyankes meliputi puskesmas, rumah sakit umum maupun khusus, serta poliklinik yang menjadi tempat pelaksanaan berbagai program pelayanan kesehatan (Permenkes No. 34 Tahun 2022).

Dalam konteks sistem kesehatan nasional, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau menjadi pilar utama dalam mewujudkan akses layanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, masih menjadi tantangan serius yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, penguatan pelayanan di tingkat primer melalui puskesmas menjadi langkah strategis dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat, memperluas cakupan pelayanan, serta mengurangi beban pada fasilitas kesehatan rujukan di tingkat yang lebih tinggi.

Pelayanan kesehatan yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Konsep ini tercermin dalam pendekatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang menempatkan individu dan komunitas sebagai subjek, bukan sekadar objek layanan. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan primer, memainkan peran strategis dalam menggerakkan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif seperti penyuluhan, posyandu, program imunisasi, serta deteksi dini penyakit. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan.

Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang langsung melayani masyarakat, puskesmas memegang peranan penting. Berdasarkan Permenkes No. 74 Tahun 2016, puskesmas menjalankan tiga peran utama, yakni sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, serta penyedia layanan kesehatan individu dan komunitas. Pelayanan kefarmasian di puskesmas menjadi tolok ukur dan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi dua aspek utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP mencakup perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat, hingga monitoring efek samping obat. Seluruh kegiatan ini harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang sesuai standar, dengan apoteker sebagai penanggung jawab utama pelayanan kefarmasian di puskesmas. Wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, serta kondisi geografis, dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota berdasarkan usulan dinas kesehatan (Permenkes No. 75 Tahun 2014).

Layanan yang tersedia di puskesmas mencakup berbagai bidang seperti poli umum, poli gigi, layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), laboratorium, serta instalasi farmasi. Instalasi farmasi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kefarmasian, pengelolaan obat, serta penanganan bahan medis habis pakai (BMHP) dan alat kesehatan. Pengelolaan ini dilakukan oleh apoteker bersama tenaga teknis kefarmasian, sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang mencakup pengadaan, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi.

Untuk memastikan kompetensi apoteker dalam praktik kefarmasian, mahasiswa program profesi apoteker diwajibkan menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas. Salah satu contoh pelaksanaannya adalah PKPA di Puskesmas Sidotopo Wetan selama empat minggu, yang bertujuan memberikan pengalaman langsung dalam pengelolaan pelayanan kefarmasian di lini pelayanan primer (Kemenkes RI, 2020).

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Sidotopo Wetan yakni sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu melakukan pengelolaan obat di puskesmas, mulai dari perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pelaporan.
2. Mahasiswa mampu melakukan *compounding* dan *dispensing* sediaan farmasi dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik dalam pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Sidotopo Wetan yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pengelolaan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Memahami dan mampu melakukan komunikasi secara profesional tentang sediaan

kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat serta tenaga kesehatan lainnya.

4. Mampu menunjukkan sikap kerjasama yang baik dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya.